



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berkembangnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang lebih terarah dan terpadu antara pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini maka perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 70) ;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 44)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang ;
2. Walikota adalah Walikota Magelang ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
5. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Magelang ;
6. Kebersihan adalah suatu keadaan bersih yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menjadikan sebuah kota yang berkembang secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh panca indra dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung/wisatawan;

7. Pengelolaan ...

7. Pengelolaan kebersihan merupakan segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota dan masyarakat dalam penanganan kebersihan.
8. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan an organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan;
9. Tempat Sampah adalah tempat untuk membuang sampah yang sifatnya terbatas dan diletakkan pada tempat-tempat tertentu;
10. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir.
11. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat lain.
12. Persil adalah luasan perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana Kota atau rencana perluasan Kota atau belum ditetapkan Rencana Perpetakannya, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan;
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebersihan;
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku yang memelihara dan menjaga kebersihan; dan
- c. Tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat .

BAB III ...

BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PENGLOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan kebersihan;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pengelolaan dan peningkatan kebersihan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Dalam rangka pengelolaan kebersihan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan kebersihan;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan kebersihan;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan kebersihan;
- d. Menyenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang kebersihan;
- e. Menyediakan informasi pengelolaan kebersihan.

Pasal 5

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pengelolaan kebersihan, Walikota dapat melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan kebersihan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan swasta melaksanakan pemeliharaan kebersihan di wilayah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan swasta menyediakan sarana dan prasarana untuk memelihara dan meningkatkan meningkatkan kebersihan.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Pengelolaan sampah merupakan segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah.

Pasal 8

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. Sampah organik adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk;
- b. Sampah non organik adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk.

Pasal 9

Sifat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan menjadi :

- a. Sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani secara langsung;
- b. Sampah khusus, adalah sampah yang menurut sifatnya harus diproses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut.

Pasal 10

Pengelolaan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pevadahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah;
- c. Pemindahan sampah;
- d. Pengangkutan sampah;
- e. Pengolahan sampah;
- f. Pembuangan akhir sampah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan bekerjasama dengan badan hukum, pihak swasta dan lembaga atau perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah , masyarakat dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan dan pengaturan TPSS dan TPSA serta sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - b. Pewadahan dan pengumpulan sampah di Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Lokal Kota dan lapangan terbuka khusus serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola kebersihan;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA menjadi tanggung jawab instansi pengelola kebersihan;
 - d. Pengumpulan dan pemindahan sampah di wilayah kelurahan serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab kelurahan;
 - e. Pewadahan dan pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola pasar;
 - f. Pembersihan sampah di saluran-saluran air hujan dan pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola saluran air hujan;
 - g. Pengumpulan sampah di terminal angkutan umum serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola terminal;
 - h. Pengolahan dan pembuangan akhir sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan atas tanah/bangunan yang dimiliki/dihuni;

b. Pemeliharaan ...

- b. Pemeliharaan kebersihan di lingkungannya masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong royong;
- c. Pemilahan sampah menurut jenisnya;
- d. Pengangkutan dari sumber sampah ke TPSS atau TPSA baik secara perorangan atau kelompok;
- e. Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh penimbun sampah untuk menghilangkan kekhususannya sehingga menjadi sampah umum;
- f. Penyediaan tempat sampah didalam persil secara tertutup dengan jumlah sesuai kebutuhan;
- g. Pemusnahan sampah non organik dengan cara menanam dalam tanah di pekarangan sendiri;
- h. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, organisasi massa, organisasi politik yang dapat menimbulkan dampak berupa sampah harus mendapat izin dari Walikota melalui Instansi Pengelola Kebersihan.

Pasal 13

- (1) Sarana angkutan yang menggunakan hewan sebagai penggeraknya yang beroperasi di Daerah wajib dilengkapi dengan sarana penampung kotoran yang ditimbulkan dan ditimbun di persilnya sendiri.
- (2) Sarana angkutan umum baik penumpang maupun barang serta perorangan yang melakukan aktifitasnya di Daerah, wajib dilengkapi sarana penampungan sampah.
- (3) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya secara dipikul, didorong atau sarana lainnya dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah/limbah yang ditimbulkan dan langsung membuangnya ke TPSS.
- (4) Setiap pemilik dan pemakai persil disepanjang jalan wajib memelihara kebersihan persil dan jalan selebar halaman persilnya.
- (5) Bagi perorangan, instansi, perusahaan, lembaga yang menyelenggarakan keramaian dengan mengumpulkan orang banyak wajib menjaga kebersihannya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Setiap pemilik dan atau pemakai persil disepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berkewajiban menyediakan tempat sampah yang berjarak antara 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) meter bagi pejalan kaki yang pengadaannya dapat dilakukan secara pribadi maupun gotong royong.

BAB V

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan;
- b. Membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat-tempat umum;
- c. Membuang benda / barang yang semestinya ditanam atau dimusnahkan ke TPSS atau TPSA.
- d. Membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan;
- e. Membuang sampah khusus sebelum / tanpa dilakukan penanganan terlebih dahulu.
- f. Membuang sampah yang berasal dari luar Daerah lain;
- g. Mengotori jalan akibat kegiatan pengangkutan barang atau material, mencuci kendaraan dan pemberian makanan kuda atau sejenisnya.
- h. Mengubah fungsi jalan atau fasilitas umum tanpa izin misal digunakan sebagai dapur, tempat penjemuran, tempat tinggal atau tempat untuk menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya sehingga mengganggu lalu lintas, kebersihan dan keindahan;
- i. Mengotori dan atau merusak pohon pelindung , tanaman, jalan, bangunan dan fasilitas umum;
- j. Mengembalikan hewan di taman-taman, aloon-aloon, atau lapangan-lapangan olah raga.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 November 2006

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

H. FAHRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PENGLOLAAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini sehingga perlu dicabut.

Penanganan kebersihan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaan sampah saja, akan tetapi juga menyangkut masalah perilaku kehidupan masyarakat untuk hidup bersih sehingga dengan demikian masalah penanganan kebersihan tidak akan tuntas tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil yang menjadi tanggungjawabnya juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kota Magelang sebagai Kota Harapan, yaitu Hidup, Asri, Rapi, Aman dan Nyaman, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN ...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Sampah khusus adalah terdiri dari :
- a. Sampah khusus yang berbahaya bagi masyarakat, yaitu :
 - Sampah patogen dari rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan sejenisnya.
 - Sampah beracun yang berasal dari bekas bungkusan bahan beracun, pestisida, insektisida dan sejenisnya.
 - Sampah hewan atau ternak yang terjangkit dan dapat menyebarkan penyakit menular.
 - Sampah ledakan misalnya petasan, mesiu dan sampah perang dan sejenisnya.
 - Sampah radioaktif/nuklir.
 - Sampah lembut yaitu sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik dan atau bahan an organik, yang merupakan partikel-partikel kecil dan mempunyai sifat mudah beterbangan yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pernafasan dan penglihatan.
 - b. Sampah khusus yang tidak berbahaya misalnya sampah dari benda-benda berharga dokumen dan sejenisnya.
- Pasal 10 huruf a : Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara disumbernya baik individu maupun komunal;
- huruf b : Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan;

huruf c ...

- huruf c : Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir;
- huruf d : Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir;
- huruf e : Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan dan pendaurulangan;
- huruf f : Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantinakan (menyingkirkan) sampah kota sehingga aman.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 huruf a s/d b : Cukup jelas
- huruf c : adalah benda/barang buangan yang tidak termasuk kategori sampah, antara lain :
- Bongkahan bangunan, pecahan kaca dan yang sejenisnya;
 - Kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan dan yang sejenisnya;
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara dimusnahkan atau dibuang ke TPSS / TPSA setelah dihilangkan terlebih dahulu sifat kekhususannya.
- huruf f s/d j : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ...

Pasal 17 ayat (1) : - Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 17 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas
